

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Rohingya, penduduk asli yang telah bermukim secara turun-temurun di kawasan Arakan sebuah daerah terpencil di wilayah barat Myanmar yang terletak di perbatasan dengan Bangladesh dan mencakup area seluas kurang lebih 14.200 mil persegi. Wilayah ini dihuni oleh sekitar lima juta jiwa dan tersusun atas dua kelompok etnis utama, yakni Muslim Rohingya dan etnis Rakhine atau Maghs. Orang-orang Rakhine dan Maghs sebagian besar beragama budha, sedangkan orang Rohingya sebagian besar beragama Islam.¹ Rohingya mempunyai kemiripan bahasa, fisik, dan budaya dengan masyarakat Asia Selatan, khususnya Chitagonians. Sejak Myanmar dikuasai junta militer, mereka mengalami pelanggaran HAM dan kekerasan, sehingga terus mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia.²

Sikap penolakan pada etnis Rohingya terlihat dalam pernyataan Thein yang menyatakan bahwa 'Rohingya bukan bagian dari warga negara kami, sehingga kami tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka'. Ia juga

¹ Melina Tri Asmara, *aktualisasi kebijakan imigrasi indonesia terkait hak asasi manusia bagi pengungsi rohingya di indonesia*, Journal of Law and Border Protection, Vol. 1, no. 2, hal. 75. https://www.academia.edu/49551842/Aktualisasi_Kebijakan_Imigrasi_Indonesia_terkait_Hak_Asi_Manusia_bagi_Pengungsi_Rohingya_di_Indonesia (3/5/24)

² Arya Pradhana Anggakara, *Legal Protection Aspect of Refugees in Indonesia (Case of Rohingya's Refugees)*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 64, hal. 24-25. [https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpglob64&div=6&id=&page=\(3/5/24\)](https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpglob64&div=6&id=&page=(3/5/24))

menginginkan agar para Rohingya dapat ditempatkan oleh UNHCR atau dipindahkan ke negara ketiga.³ Warga Rohingya kehilangan kewarganegaraan dan hak politik mereka setelah pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas mereka pada Maret 2015. Mulai 31 Maret 2015, kartu putih yang sebelumnya digunakan oleh etnis Rohingya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kartu ini sebelumnya berfungsi sebagai tanda identitas bagi orang-orang yang dianggap sebagai warga negara, calon penduduk, atau mereka yang tinggal di Myanmar meskipun tidak memiliki status kependudukan resmi. Ditariknya kartu putih berarti orang Rohingya tidak dapat mengikuti pemilihan umum.⁴

Thailand, Malaysia, dan Indonesia menyatakan kesediaannya pada 20 Mei 2015 untuk memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya.⁵ Kesepakatan tersebut diselenggarakan pada rapat Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur dengan memutuskan pada tanggal 20 Mei 2015 untuk menerima pengungsi Rohingya sementara waktu. Pengungsi Rohingya berdatangan ke ketiga negara tersebut. Mereka memiliki alasan untuk meninggalkan tempat penampungan Cox Bazar di Bangladesh, karena kondisi kamp-kamp pengungsian penuh dengan sesak⁶ dan juga penindasan yang dialami di negara asal. Negara utama tujuan

³ Budi Budaya, *dampak kewarganegaraan etnis rhingya di myanmar terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan negara sekitar*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11, No. 1, hal. 108. <https://www.maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44> (3/5/24)

⁴ Ibid., hal. 112.

⁵ Budi Hermawan Bangun, *tantangan ASEAN dalam melakukan penanganan pengungsi rohingya*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, hal. 569-587. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14929> (3/5/24)

⁶ CNN Indonesia, *Jumlah Pengungsi Rohingya di Bangladesh Lampau 400 Ribu*, CNN Indonesia, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170916194259-106-242212/jumlah-pengungsi-rohingya-di-bangladesh-lampau-400-ribu> (29/7/24)

mereka adalah Bangladesh, dikarenakan jarak relatif dekat dan mereka ditempatkan di Distrik Cox's Bazar.⁷ Tidak hanya di Bangladesh saja, Thailand, Malaysia, Indonesia menjadi tempat transit mereka yang ingin berakhir di Australia.

Kejadian lain yang mengakibatkan gelombang besar pengungsi Rohingya terjadi dengan adanya penyerangan brutal ke Rohingya yang diawali dengan serangan Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army) ke pangkalan Militer Myanmar di tahun 2016⁸ dan akibat dari konflik tersebut berlanjut hingga 2018. ARSA mengklaim untuk membela Rohingya dari kekejaman militer Myanmar dan mengatakan mereka tidak memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok jihad transnasional.⁹ Tanggapan oleh pemerintah Myanmar mengenai penyerangan tersebut dengan mengirim pasukan tentara dan menyerang secara brutal seperti membakar desa, memperkosa wanita, membunuh warga sipil, hingga memasang ranjau. Kejadian tersebut dijuluki sebagai operasi pembersihan yang menewaskan setidaknya 6.700 orang Rohingya.¹⁰

Upaya repatriasi gagal dilakukan pada tahun 2019 dikarenakan pengungsi Rohingya menolak kembali ke Myanmar, khawatir akan keamanan dan tidak ada

⁷ Rohmatin Bonasir, *para pengungsirohingya tinggal berjejalan di kampBangladesh*, diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40271183> (7/29/24)

⁸ Shakeeb Asrar, *howmyanmar expelled the majority of itsrohinya*, diakses dalam <https://www.aljazeera.com/news/2017/9/28/how-myanmar-expelled-the-majority-of-its-rohingya> (12/8/24)

⁹ Sahar Khan, *The Danger of Linking Rohingya Crisis To Terrorism*, diakses dalam <https://www.cato.org/commentary/danger-linking-rohingya-crisis-terrorism> (12/8/24)

¹⁰ MSF, *MFS surveys estimate that at least 6.700 Rohingya were killed during the attacks in Myanmar*, diakses dalam <https://www.msf.org/myanmarbangladesh-msf-surveys-estimate-least-6700-rohingya-were-killed-during-attacks-myanmar> (12/8/24)

jaminan status kependudukan.¹¹ Pada tahun 2021, terjadi krisis politik kudeta militer di Myanmar yang membuat Etnis Rohingya terpaksa meninggalkan Myanmar karena kondisi yang tidak kondusif dan membahayakan keselamatan mereka.¹² Peristiwa ini terjadi ketika militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dengan menjatuhkan rezim kepemimpinan Aung San Suu Kyi yang disebabkan oleh klaim kecurangan pemilu November 2020. Tahun 2022 adanya keberlanjutan ketegangan dari tahun sebelumnya, dan data yang dikumpulkan oleh ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) menunjukkan lebih banyak kekerasan terhadap warga sipil oleh pasukan negara di Myanmar daripada di negara-negara lain.¹³ Hingga tahun 2024, konflik masih terjadi dengan adanya serangan udara di tahun 2023¹⁴, peningkatan ketegangan antara komunitas buddha dan muslim, dan perekrutan secara paksa pada etnis Rohingya oleh militer Myanmar.¹⁵

Saat pandemi Covid-19 terjadi, memberikan dampak pada kondisi etnis Rohingya di kamp pengungsian. Beberapa dampaknya ialah hambatan akses ke

¹¹ Suryandi, Renaldi Rizki, *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Etnis Rohingya 2017-2019*, Skripsi, Yogyakarta: hubungan internasional, Universitas Islam Indonesia, hal. 8. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/50028>

¹² Tual Sawm Khai, *vulnerability to health and well-being of internally displaced persons (IDPs) in Myanmar post-military coup and Covid-19*, *Archive of Public Health*, Vol. 81, No. 185, hal. 2. <https://link.springer.com/article/10.1186/s13690-023-01204-1> (7/29/24)

¹³ ACLED, *10 conflicts to worry about in 2022: Myanmar mid-year update*, *acleddata*. diakses dalam <https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/myanmar/mid-year-update/> (12/20/24)


¹⁴ Human Rights Watch, *Myanmar events of 2023*, diakses dalam <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/myanmar> (12/20/24)

¹⁵ International Crisis Group, *On The Horizon: October 2024-March 2025*, diakses dalam <https://www.crisisgroup.org/myanmar-south-china-sea-sudan-yemen/horizon-october-2024-march-2025> (12/20/24)

kesehatan, pendidikan.¹⁶ Tempat pengungsian padat dan fasilitas sanitasi yang terbatas, menyebabkan peningkatan penularan virus Covid-19.¹⁷

Di Indonesia, tempat penampungan pengungsi Rohingya tersebar di beberapa lokasi, diantaranya di Aceh dengan Lhokseumawe dan Banda Aceh sebagai pusat penampungan utama, Riau (Pekanbaru), Sumatera Utara (Medan).¹⁸ Berikut jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia yang mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2024.

Grafik 1.1 Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2016 -2024



¹⁶ Anugrah Andriansyah, *hari pengungsi internasional menilik pendidikan anakanak pengungsi di indonesia*, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional- menilik- pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html> (3/10/24)

¹⁷ Rio Tuasikal, *ratusan pengungsi rohingya ditolak negara-negara karena Covid-19*, diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-pengungsi-rohingya-ditolak-negara-negara- karena-covid-19/5424195.html> (3/10/24)

¹⁸ Elista Ita Yustika, *Pengungsi Rohingya Ternyata Tak Hanya di Aceh, Ini Tempat-Tempat Penyebaran Mereka di Indonesia*, *jawapos.com*, diakses dalam <https://www.jawapos.com/nasional/013458644/pengungsi-rohingya-ternyata-tak-hanya-di-aceh- ini-tempat-tempat-penyebaran-mereka-di-indonesia> (2/24/25)

Sumber: UNHCR¹⁹

Berlandaskan pada Konvensi 1951, pengungsi ialah seseorang yang bermukim di luar negara asalnya sebab memiliki ketakutan yang sah pada ancaman penganiayaan yang didasarkan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, kebangsaan ras, agama, kebangsaan, ataupun pandangan politik, serta tidak bersedia untuk kembali ataupun menerima perlindungan dari negara tersebut.²⁰ Kerja sama internasional antar negara sangat diperlukan dalam menangani permasalahan pengungsi, khususnya ketika terjadi perpindahan besar-besaran secara tiba-tiba yang melintasi batas-batas negara. Organisasi internasional yang berfokus pada penanganan pengungsi memegang andil krusial untuk menggerakkan dan mengoordinasikan upaya pembagian tanggung jawab serta beban ketika menangani isu pengungsi.²¹

Mengingat Indonesia tidak mengesahkan Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, penanganan permasalahan pengungsi di negara ini banyak bergantung pada bantuan dari UNHCR. Di Indonesia telah ada Lembaga di bawah kendali PBB yang menangani permasalahan pengungsi yaitu UNHCR. UNHCR mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 1 Januari 1951²² dan telah berperan berpartisipasi pada penanganan pengungsi yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi seperti di Afghanistan, Bosnia, Irak, dan negara-negara lainnya.²³ UNHCR dibentuk oleh

¹⁹ UNHCR, *Refugee Data Finder*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics> (12/8/24)

²⁰ R. Widiarti, *Pengungsi*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> (03/17/24)

²¹ M. Suryono, *UNHCR di Indonesia*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (03/17/24)

²² UNHCR, *Statue of The Office of The United Nations High Commissioner For Refugees*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/3b66c39e1.pdf> (03/17/24)

Majelis Umum PBB pada 3 Desember 1949 dan secara resmi diakui keberadaannya pada tanggal 14 Desember 1950.²⁴ Sementara itu, kewenangan utama UNHCR ditegaskan dalam Statuta yang tercantum dalam Resolusi 428 (V) Majelis Umum PBB tahun 1950.²⁵ Lembaga tersebut bertugas memberikan perlindungan kepada para pengungsi atas dasar prinsip kemanusiaan, tanpa motif politik, serta berupaya menemukan solusi permanen atas krisis pengungsi, termasuk memastikan tidak adanya pemulangan paksa ke negara asal.²⁶ Mandat ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.²⁷ Fokus kerja UNHCR mencakup pengembangan perangkat hukum internasional yang menjamin hak-hak dasar para pengungsi, seperti akses terhadap pekerjaan, layanan sosial, dan dokumen perjalanan, sesuai standar hukum internasional.²⁸ Dalam melakukan tindakan internasional,

²³ Joko Setiyono, *kontribusi unher dalam penanganan pengungsi internasional di indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 3, hal. 278. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16226> (3/17/24)

²⁴ UNHCR, *Office of The United Nations High Commissioner for Refugees*, diakses dalam <https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/office-of-the-united-nations-high-commissioner-for-refugees/> (07/25/24)

²⁵ UNHCR, *UNHCR mandate for refugees and stateless persons, and Its role in IDP situations*, diakses dalam <https://emergency.unhcr.org/protection/legal-framework/unhcr%E2%80%99s-mandate-refugees-and-stateless-persons-and-its-role-idp-situations#:~:text=Regarding%20IDPs%2C%20UNHCR%20focuses%20on.situations%20of%20conflict%20and%20violence.> (07/25/24)

²⁶ Jusman Marianto Simanjuntak, *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afghanistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus " Pengungsi Anak Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)*, Journal of Diplomacy and International Studies, Vol. 3, No. 2, hal. 83. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/12248> (7/25/24)

²⁷ UNHCR, *Mandate*, diakses dalam <https://www.refworld.org/unhcr/mandate> (07/25/24)

²⁸ Rosmawati, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 3, hal. 463. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6081> (7/25/24)

UNHCR menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga-lembaga khusus di bawah PBB, organisasi non-pemerintah (LSM), serta organisasi antar pemerintah.

Urgensi dari penelitian ini adalah karena merupakan isu krisis kemanusiaan yang memprihatinkan dan sudah terjadi sejak sebelum Myanmar merdeka. Pengungsi Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan atau disebut *stateless* yang membuat kasus mereka lebih kompleks dan sangat rentan. Mereka juga mendapatkan diskriminasi sistematis dari pemerintah Myanmar. Peneliti memilih UNHCR karena merupakan badan yang dinaungi oleh PBB dan dengan khusus mengatasi persoalan pengungsi secara global.

Pemilihan Indonesia sebagai lokasi didasarkan pada perannya sebagai negara transit bagi pengungsi Rohingya, meskipun hingga kini Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 ataupun Protokol 1967. Meski demikian, Indonesia berkewajiban mendapatkan serta melindungi pengungsi berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Selain itu, landasan hukum nasional juga memperkuat komitmen tersebut, sebagaimana tertuang pada Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998, Khususnya Pasal 24, memuat bahwasannya “setiap individu memiliki hak untuk mencari suaka demi mendapatkan pengamanan politik dari negara lain”.²⁹ Lalu, penerimaan *refugees* di Indonesia juga diasarkan berlandaskan pada UUD 1945. prinsip penghormatan pada HAM yang bersifat universal menjadikan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional bagi Indonesia untuk melindungi pengungsi. Selain itu, nilai kemanusiaan dalam

²⁹ MPR RI, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, komnasham.go.id, diakses dalam [https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-\\$7XDJK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-$7XDJK.pdf) (5/16/25)

pembukaan UUD 1945 juga menegaskan bahwa segala bentuk penindasan harus dihapuskan, termasuk dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang mencari suaka.³⁰

Penelitian ini mencakup rentang waktu antara tahun 2016 hingga 2024 karena di tahun-tahun tersebut adanya fenomena yang mengakibatkan etnis Rohingya keluar dari negaranya. Dengan adanya urgensi yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yakni “bagaimana efektivitas UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini karena untuk:

- a. Menjelaskan krisis pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mkri.id, diakses dalam <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> (5/16/25)

- b. Untuk menjelaskan upaya UNHCR pada penanganan permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024.
- c. Untuk menganalisis efektivitas UNHCR pada penanganan permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua jenis manfaat, meliputi kontribusi dalam ranah keilmuan dan penerapan dalam praktik nyata.

- a. Manfaat Akademis

Dengan menyelidiki strategi dan prosedur yang digunakan oleh UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, penelitian ini harapannya mampu menutup kesenjangan pengetahuan di bidang studi krisis pengungsi. Temuan penelitian ini akan berkontribusi pada kajian hubungan internasional dalam pengetahuan tentang studi pengungsi, kajian organisasi internasional khususnya pada efektivitas UNHCR dan dapat digunakan oleh akademisi lain yang melakukan penelitian terkait di masa depan.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini mampu membagikan informasi yang bermanfaat bagi UNHCR dan organisasi-organisasi terkait untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif bantuan bagi para pengungsi Rohingya. Pemerintah

Indonesia dan para pengambil keputusan lainnya dapat memanfaatkannya untuk membuat kebijakan pengungsi yang lebih baik. Penguatan kolaborasi antara UNHCR, Indonesia, serta berbagai organisasi non pemerintah lainnya juga dapat dipupuk dengan adanya laporan ini. Melalui pemahaman bersama mengenai tanggung jawab dan hambatan masing-masing, kolaborasi dapat ditingkatkan untuk memberikan bantuan yang lebih menyeluruh kepada para pengungsi.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh (2023) oleh Chairussani Abbas Sopamena.³¹ Berisikan analisis dinamika penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Jenis metode yang diimplementasikan pada penelitian ini berjenis kualitatif eksploratif. Teori yang diaplikasikan dalam penelitian ini antara lain: Teori Konflik, melihat masyarakat sebagai medan pertempuran dimana mereka berebut sumber daya yang terbatas. Konflik dianggap sebagai manifestasi ketidaksetaraan dan dapat mendorong perubahan sosial. Lalu Konsep Kemajemukan Horizontal, merujuk pada koeksistensi berbagai kelompok dengan perbedaan dalam satu wilayah. Hasil

³¹ Chairussani Sopamena, *Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 7, No. 2. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/1927> (3/17/24)

dari penelitian ini krisis pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan masalah yang melibatkan perubahan dalam teori konflik dan gagasan kemajemukan horizontal. Akibat ketidakpuasan terkait distribusi bantuan dan informasi negatif tentang pengungsi, masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, mulai mengubah sikap mereka terhadap mereka.

Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola krisis pengungsi, menjaga stabilitas sosial domestik, dan memainkan peran konstruktif di tingkat regional. Perbedaan penelitiannya terletak pada tema yang diangkat. Pada penelitian Chairussani Abbas meneliti potensi konflik dan kemajemukan horizontal pengungsi Rohingya di Aceh, sedangkan peneliti mengambil tema efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024. Pada teori terdapat perbedaan yang mana penelitian Chairussani Abbas menggunakan teori konflik dan konsep kemajemukan horizontal, sedangkan peneliti mengaplikasikan teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi.

Penelitian dengan judul *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia (2023)* oleh Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan.³² Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang diskriminasi yang dialami etnis Rohingya di Myanmar seperti pencabutan kewarganegaraan sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran HAM. Selain itu,

³² Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia*, Jurnal Politik Indonesia dan Global, Vol. 4, No. 1. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/16958> (3/17/24)

dijelaskan pula peran IOM dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Indonesia melalui delapan fungsi utama dalam manajemen migrasi, termasuk di antaranya layanan kesehatan bagi migran, perlindungan serta pemberian bantuan kepada para migran, dan aspek lainnya

Penelitian ini berjenis kualitatif melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, yang mencakup situs web, buku, jurnal ilmiah, serta sumber data lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Teori/konsep yang digunakan yakni konsep organisasi internasional, konsep keamanan manusia, konsep hak asasi manusia. Perbedaan dari penelitian oleh Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan ialah membahas peran IOM pada penanganan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Indonesia, sedangkan peneliti membahas efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama dari tahun 2016-2024. Konsep atau teori yang digunakan oleh penelitian tersebut terdiri dari konsep keamanan manusia, konsep organisasi internasional, konsep hak asasi manusia. Sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi.

Skripsi dengan judul *Peran The United Nations High Commissioner For Refugees* dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi Rohingya (2021) oleh Immanuel Hasudungan Pangaribuan.³³ Membahas mengenai fungsi UNHCR pada penyediaan perlindungan kepada pengungsi Rohingya yang menjadi korban

³³ Immanuel Pangaribuan, *Peran The United Nations High Commissioner for Refugees dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi Rohingya*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/23658/> (3/17/24)

kekerasan kelompok radikal Buddha di Myanmar. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yang dipraktikkan dengan studi kepustakaan, menghimpun data secara sistematis dari berbagai sumber seperti Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, Statuta Roma 1998, serta pandangan para ahli. Data ataupun sumber yang terkumpul dikaji secara kualitatif dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan meninjau aspek deskriptif dan ketentuan hukum yang relevan. Konsep utama yang digunakan adalah konsep pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional terkait, serta peran dan tugas UNHCR sesuai mandat yang diberikan.

Hasil dari skripsi ini bahwa UNHCR membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan perlindungan internasional, mengupayakan pemukiman kembali atau menetap di negara ketiga yang bersedia menerima mereka sebagai pencari suaka dan memberikan pelatihan dasar. UNHCR belum dapat melakukan repatriasi sebab Mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh otoritas Myanmar. Perbedaan yang dimiliki dari penelitian oleh Immanuel Hasudungan terletak pada judul yang membahas peran UNHCR pada pemberian perlindungan pengungsi Rohingya, sedangkan peneliti mengambil judul efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama dari tahun 2016-2024. Dalam ruang lingkup penelitian, Immanuel Hasudungan mengambil pada lingkup Myanmar sedangkan peneliti mengambil ruang lingkup di Indonesia. Metode yang digunakan oleh Immanuel Hasudungan dalam penelitiannya adalah metode hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Pada konsep penelitian Immanuel Hasudungan menggunakan konsep pengungsi, sedangkan

peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi.

Penelitian dengan judul *The Responsibility In Protecting The Rohingya Refugees In Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective* (2021) oleh Adwani, Rosmawati Rosmawati, dan M. Ya'kub Aiyub Kadir.³⁴ Kajian ini menyoroti peran dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan bagi pengungsi Rohingya di wilayah Aceh, dengan menempatkannya dalam prespektif hukum internasional terkait pengungsi. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis, dengan mengandalkan penelaahan terhadap data sekunder serta analisis kritis terhadap berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan observasi lapangan, dengan landasan utama Protokol 1967, Konvensi 1951, dan prinsip *non-refoulement*.

Analisis menyimpulkan bahwa Indonesia tetap bertanggung jawab melindungi pengungsi Rohingya di Aceh atas dasar nilai kemanusiaan, meski belum meratifikasi Konvensi 1951. Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah antara lain ketiadaan kerangka hukum khusus dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adwani,

³⁴ Adwani, et al, *the responsibility in protecting therohingya refugees In Aceh province, indonesia: an international refugees law perspective*, IIUM Law Journal, Vol, 29. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iiumlj29&div=39&id=&page=3/17/24>

Rosmawati, dan M. Ya'kub Aiyub Kadir ialah membahas mengenai peran pemerintah Indonesia pada pemberian perlindungan kepada pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh berdasarkan hukum pengungsi internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dengan merujuk pada Protokol 1967, Konvensi Pengungsi 1951, serta asas *non-refoulement* sebagai dasar hukum. Selain itu, kajian ini juga menilai efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama periode 2016–2024 melalui teori efektivitas organisasi internasional dan konsep mengenai status pengungsi.

Penelitian judul Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar (2021) oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary.³⁵ Tujuan dari studi ini ialah guna menelaah langkah-langkah diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia ketika memediasi konflik kemanusiaan di Myanmar, khususnya konflik antara otoritas Myanmar dan komunitas Muslim Rohingya. Temuan penelitian menunjukkan beberapa strategi diplomasi Indonesia yaitu mengajukan proposal kemanusiaan, memanfaatkan Organisasi Kerjasama Islam (OIC) untuk tekan Myanmar, serta menyediakan bantuan logistik dan dukungan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan teknik penyusunan data melalui studi pustaka, yang merujuk dari buku dan jurnal yang relevan. Konsep yang digunakan adalah konsep diplomasi sebagai alat utama negara pada politik luar negeri guna meraih kepentingan nasional.. Fungsi

³⁵ Rio Sundari, et al., *Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar*, Jurnal Niara, Vol. 14, No. 1. <https://repository.uir.ac.id/20451/> (3/17/24)

utamanya adalah melakukan negosiasi. Perbedaan yang dimiliki dengan penelitian oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, bersama Dian Venita Sary ialah mereka meneliti upaya diplomasi Indonesia dalam hal penyelesaian konflik kemanusiaan di Myanmar, sedangkan peneliti meneliti tentang efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia tahun 2016-2024. Ruang lingkup yang diambil untuk penelitian oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary berada di Myanmar, sedangkan peneliti mengambil ruang lingkup di Indonesia. Teori dan konsep yang dipakai oleh peneliti yakni teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi, sedangkan penelitian oleh Rio, Rendi, dan Dian menggunakan konsep diplomasi.

Penelitian dengan judul *The Fulfilling Right To Education For Rohingya Refugee Children in Indonesia* (2021) oleh I Nyoman Prabu Buana Rumiarta dan Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari.³⁶ Penelitian ini menyoroti akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan dan jaminan yang diberikan pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan konseptual, dengan dasar regulasi hukum, asas hukum, serta konsep hukum yang relevan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip universalitas hak asasi manusia yang menyatakan semua manusia

³⁶ I Nyoman Prabu Buana dan I Gusti Agung, *the fulfilling right to education for rohingya refugee children in indonesia*, *The Age of Human Rights Journal*, No. 21. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/7659> (3/17/24)

memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, termasuk hak pendidikan anak pengungsi. Juga Konvensi Hak Anak 1989 yang diadopsi Indonesia dan mengatur hak pendidikan.

Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, negara ini melindungi dan memberikan hak-hak penting bagi pengungsi seperti hak anak-anak pengungsi Rohingya untuk belajar. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi, undang-undang yang menjamin HAM dan anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari ialah meneliti pemenuhan dalam pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di Indonesia oleh pemerintah Indonesia, sedangkan penulis meneliti efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama dari tahun 2016-2024. Menerapkan pendekatan normatif dan prinsip universalitas hak asasi manusia, sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi.

Penelitian dengan judul *Minimum Protection of Rohingya Refugees (A Moral Approach in Aceh)* oleh Malahayati Malahayati, Laila M Rasyid, Hadi Iskandar.³⁷ Penelitian ini membahas tentang perlindungan minimum yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Aceh, dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode socio-hukum, yang dilaksanakan melalui wawancara terstruktur serta observasi lapangan di wilayah Aceh Utara, Aceh

³⁷ Malahayati, et al., *Minimum Protection of Rohingya Refugees (A Moral Approach in Aceh)*, In: International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, 5-6 September 2018, Padang. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.5-9-2018.2280979> (3/17/24)

Timur, dan Kota Langsa. Populasi penelitian adalah semua stakeholder yang terlibat pada penanganan pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya di Aceh mendapat perlindungan minimum yang lebih baik daripada provinsi lain di Indonesia. Interaksi antara pengungsi dan masyarakat cukup baik, Dilandasi oleh prinsip-prinsip kearifan lokal yang dijunjung oleh masyarakat Aceh.

Konsep yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang dijunjung oleh masyarakat Aceh seperti peumulia jamee dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Perbedaan yang dimiliki terletak pada fokus penelitian. Peneliti berfokus pada efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024, sementara penelitian oleh Malahayati Malahayati, Laila M Rasyid, Hadi Iskandar berfokus pada perlindungan minimum yang diberikan ke pengungsi Rohingya di Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian oleh Malahayati Malahayati, Laila M Rasyid, Hadi Iskandar ialah sosio-hukum sementara peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif. Konsep atau teori yang digunakan peneliti merupakan teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi sedangkan penelitian oleh Malahayati Malahayati, Laila M Rasyid, Hadi Iskandar menggunakan konsep nilai-nilai kearifan lokal.

Penelitian dengan judul Rohingya *Stateless Persons: Role of UNHCR In Refugee Protection And Lack of Adequate Legal Protection In Indonesia*

oleh Sutiartono, Jelly Leviza, Saiful Azam.³⁸ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para pengungsi Rohingya yang berada di Medan dan peranan UNHCR dalam melindungi pengungsi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pendekatan penelitian yang dijalankan ialah metode yuridis normatif dan memanfaatkan data sekunder seperti bahan hukum, literatur terkait, dan dokumen penelitian sebelumnya. Konsep yang digunakan adalah tentang perlindungan pengungsi menurut hukum nasional Indonesia dan hambatan- hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi masalah pengungsi, juga tentang wewenang UNHCR berdasarkan mandat PBB.

Hasil dari penelitian ini bahwa Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh untuk menangani masalah pengungsi termasuk Rohingya. Tugas tersebut diberikan kepada UNHCR, IOM, dan ICRC, tetapi karena keterbatasan dana, lamanya proses penempatan di negara ketiga, dan kurangnya undang-undang di Indonesia, organisasi tersebut gagal menangani pengungsi dengan baik. Indonesia belum meratifikasi konvensi karena kekhawatiran tentang penguatan hukum, pengawasan perbatasan, dan keamanan maritim yang membutuhkan sumber daya tambahan. Sebaliknya, Myanmar mendiskriminasi Rohingya yang menyebabkan mereka mengungsi ke negara lain. Perbedaan terletak pada fokus yang membahas peran UNHCR pada perlindungan hukum untuk pengungsi Rohingya di Kota Medan, Indonesia sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024. Penelitian oleh Sutiartono,

³⁸ Sutiartono, et al., *Rohingya Stateless Persons: Role of UNHCR In Refugee Protection And Lack of Adequate Legal Protection In Indonesia*, Yustisia, Vol. 9, No. 2. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/43196> (3/17/24)

Jelly Leviza, Saiful Azam menggunakan metode yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian dengan judul *Stateless Rohingya Refugees in Bangladesh: Life and Livelihood Challenges* oleh Md Mostafa Faisal & Zobayer Ahmed.³⁹ Penelitian ini membahas tentang tantangan seperti tantangan kesehatan, pendidikan, makanan dan mata pencaharian yang dialami pengungsi Rohingya di tempat penampungan Bangladesh. Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak, menghuni di banyak kamp di distrik Cox's Bazar, Bangladesh. Penelitian ini menerapkan pendekatan gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif, dengan memanfaatkan data primer sebagai sumber utamanya. Pengumpulan data dilakukan di kamp perluasan Kutupalong pada bulan Januari-Februari 2018 dengan teknik pengambilan sampel non-probabilitas.

Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan masalah signifikan yang dihadapi pengungsi asal Rohingya yang berada di kamp-kamp penampungan wilayah Cox's Bazar, Bangladesh. Terlepas dari penindasan dan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar, kehidupan di kamp pengungsi juga penuh dengan tantangan. Mereka kekurangan layanan kesehatan, struktur tempat tinggal yang buruk, kekurangan makanan bergizi, fasilitas air dan sanitasi buruk, kurangnya keamanan. Perbedaan penelitian oleh Md Mostafa Faisal & Zobayer Ahmed terletak pada pembahasan yang merujuk pada tantangan kehidupan dan mata

³⁹ MD Mostafa Faisal & Zobayer Ahmed, *Stateless Rohingya Refugees in Bangladesh: Life and Livelihood Challenges*, Journal of Science and Development Sciences, Vol. 13, No. 4. <https://ojs.amhinternational.com/index.php/jsds/article/view/3326> (3/17/24)

pencapaian oleh pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh, sedangkan peneliti merujuk pada efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024. Metode penelitian oleh Mostafa dan Zobayer menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif sementara peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian dengan judul *Understanding The Socio-Environmental Consequences of Rohingya Refugee: A Study on The Perceptions of Host Community* oleh Eashrat Jahan Eyemoo dan Md. Ohidur Zaman.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat lokal tentang dampak pengungsi Rohingya terhadap lingkungan dan masyarakat penampung. Penelitian ini menerapkan metode eksploratif melalui pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Data disusun melalui teknik survei dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Teori yang digunakan adalah teori persaingan etnis yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah kelompok lain yang tinggal di dekatnya, maka akan muncul hubungan dan pandangan negatif terhadap kelompok lain tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat lokal menganggap pengungsi Rohingya berdampak besar terhadap degradasi lingkungan karena pembukaan lahan dan penebangan hutan, menimbulkan masalah sosial seperti penculikan, perampokan, narkoba, pelecehan seksual, dan konflik. Perbedaan penelitian oleh

⁴⁰ Eashrat Jahan Eyemoo dan Md. Ohidur Zaman, *Understanding The Socio-Environmental Consequences of Rohingya Refugee: A Study on The Perceptions of Host Community*, *Journal of Social Science Review*, Vol. 39, No. 3. [https://banglajol.info/index.php/SSR/article/view/67431\(3/17/24\)](https://banglajol.info/index.php/SSR/article/view/67431(3/17/24))

Md. Ohidur Zaman dan Eashrat Jahan Eyemoon berfokus pada persepsi masyarakat lokal terkait dampak pengungsi Rohingya terhadap lingkungan dan masyarakat penampung, sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2016-2024. Penelitian ini berfokus di Indonesia dengan metode deskriptif kualitatif menerapkan teori efektivitas organisasi internasional dan konsep pengungsi, sementara penelitian oleh Eyemoon dan Zaman dilakukan di Bangladesh dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif serta teori persaingan etnis.

Penelitian dengan judul *The Effectiveness of the United Nations High Commissioner for Refugees in Dealing with Rohingya in Indonesia* (2024) oleh Geby Monica Simbolon, Alensya Mata, Ardil Johan Kusuma.¹ Tujuan dari studi ini ialah menganalisis peran UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menilai efektivitas responsnya. Hasilnya menunjukkan UNHCR berperan penting dalam membantu pengungsi Rohingya, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi, sehingga diperlukan dukungan internasional dan kerja sama lintas pemangku kepentingan untuk memastikan respons yang efektif. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan teknik penyusunan data melalui studi pustaka. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas lembaga oleh David J. Lawless dan Gibson.

Perbedaan yang dimiliki dengan penelitian oleh Geby Monica Simbolon,

¹ Geby Monica Simbolon, et al., *The effectiveness of the United Nations High Commissioner for Refugees in dealing with Rohingya in Indonesia*, Jurnal Global Komunika, Vol. 8, No. 1. <https://ejournal.upnvj.ac.id/GlobalKomunika/article/view/8364> (7/13/25)

Alensya Mata, Ardil Johan Kusuma ialah cakupan waktu penelitian yang mengambil di tahun 2024, sedangkan peneliti mengambil jangka waktu tahun 2016-2024. Teori dan konsep yang dipakai oleh peneliti yakni teori efektivitas organisasi internasional oleh Biermann dan Bauer yang menganalisis menggunakan 3 aspek (*output, outcome, impact*) serta konsep pengungsi, sedangkan penelitian oleh Geby Monica Simbolon, Alensya Mata, dan Ardil Johan Kusuma menggunakan teori efektivitas lembaga oleh David J. Lawless dan Gibson yang menggunakan input, proses, *output/outcome* dalam menganalisis. Teori efektivitas lembaga berfokus pada operasional atau implementasi program sedangkan teori efektivitas organisasi internasional menganalisis kekuatan atau kelemahan organisasi tersebut dalam sistem global.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul	Alat Analisa dan Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh. Oleh Chairussani Abbas Sopamena.	Metode kualitatif eksploratif, Teori Konflik, Konsep Kemajemukan Horizontal	Kebijakan yang dibuat oleh Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh dinamika konflik, perubahan persepsi masyarakat, dan tekanan sumber daya yang terbatas.
2.	Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan	Metode kualitatif, Konsep Organisasi Internasional, Konsep Keamanan Manusia, Human Security, Konsep Hak Asasi Manusia	IOM sangat membantu pengungsi Rohingya di Indonesia, baik dalam keadaan normal maupun selama Covid-19, dengan menekankan pemenuhan hak-hak dasar dan akses kesehatan yang memadai.

	Etnis Rohingya di Indonesia. Oleh Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan		
3.	Peran <i>The United Nations High Commissioner For Refugees</i> dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi Rohingya. Oleh Immanuel Hasudungan Pangaribuan	Metode analisis yuridis normatif, Konsep Pengungsi, Konvensi 1951 dan Protokol 1961, Statuta Roma 1998	UNHCR menghadapi kesulitan besar dalam repatriasi pengungsi Rohingya karena Pemerintah Myanmar menolak status kewarganegaraan mereka.
4.	<i>The Responsibility In Protecting The Rohingya Refugees In Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective.</i> Oleh Adwani, Rosmawati, dan M. Ya'kub Aiyub Kadir	Metode penelitian yuridis, Konvensi 1951 dan protokol 1967	Meski Indonesia belum mengesahkan Konvensi 1951, negara tetangga memikul kewajiban moral dan kemanusiaan untuk melindungi para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh.
5.	Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. Oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary	Metode kualitatif deskriptif, Konsep Diplomasi	Strategi diplomasi Indonesia meliputi pengajuan proposal kemanusiaan, pemanfaatan kerja sama OIC, pemberian bantuan logistik, dan dukungan dari masyarakat.

6.	<i>The Fulfilling Right To Education For Rohingya Refugee Children In Indonesia.</i> Oleh I Nyoman Prabu Buana Rumiarta dan Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari	Metode penelitian hukum normatif, Prinsip universalitas hak asasi manusia, Konvensi Hak Anak 1989	Indonesia telah melakukan tindakan yang signifikan untuk menyediakan perlindungan dan hak pendidikan bagi pengungsi khususnya anak-anak. Langkah tersebut merupakan bukti komitmen Indonesia untuk melindungi HAM dan anak-anak pengungsi di wilayahnya.
7.	<i>Minimum Protection of Rohingya Refugees (A Moral Approach in Aceh).</i> Oleh Malahayati, Laila M Rasyid, Hadi Iskandar	Metode penelitian sosio-hukum, Konsep nilai-nilai kearifan lokal	Perlindungan dasar yang diterima oleh pengungsi Rohingya di wilayah ini lebih memadai dibandingkan dengan yang diberikan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kearifan lokal di masyarakat Aceh mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pengungsi Rohingya.
8.	<i>Rohingya Stateless Persons: Role of UNHCR In Refugee Protection And Lack of Adequate Legal Protection In Indonesia.</i> Oleh Sutiartono, Jelly Leviza, Saiful Azam	Metode penelitian yuridis normatif, Konsep Perlindungan pengungsi menurut hukum nasional Indonesia	Meskipun Indonesia mendapatkan bantuan dari organisasi internasional untuk menangani pengungsi Rohingya, penanganan belum sepenuhnya optimal karena kurangnya kerangka hukum dan keterbatasan sumber daya.
9.	<i>Stateless Rohingya Refugees in Bangladesh: Life and Livelihood Challenges.</i> Oleh Md Mostafa Faisal & Zobayer Ahmed	Metode campuran kualitatif dan kuantitatif	Pengungsi Rohingya menghadapi berbagai masalah yang signifikan di kamp Cox's Bazar. Tidak hanya penindasan yang mereka dapat namun juga kekurangan layanan kesehatan, sanitasi buruk, kurangnya makanan bergizi, keterbatasan gerak.
10.	<i>Understanding The Socio-</i>	Metode eksploratif, kualitatif dan	Masyarakat lokal menganggap pengungsi Rohingya

	<i>Environmental Consequences of Rohingya Refugee: A Study on The Perceptions of Host Community.</i> Oleh Eashrat Jahan Eyemoon dan Md. Ohidur Zaman	kuantitatif, Teori Persaingan Etnis	berdampak besar terhadap degradasi lingkungan, menimbulkan masalah sosial.
11.	<i>The Effectiveness of the United Nations High Commissioner for Refugees in Dealing with Rohingya in Indonesia.</i> Oleh Geby Monica Simbolon, Alensya Mata, Ardil Johan Kusuma.	Metode kualitatif deskriptif, Teori efektivitas lembaga	UNHCR dinilai masih belum efektif karena menghadapi tantangan dalam keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi.
12.	Efektivitas <i>United Nations High Commissioner For Refugees</i> dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh Marsya Salafia	Metode kualitatif, teori efektivitas organisasi internasional, konsep pengungsi	Hasil dari efektivitas UNHCR yang diukur menggunakan teori efektivitas organisasi internasional dinilai belum sepenuhnya efektif, karena tidak semua poin dalam teori efektifitas organisasi internasional terpenuhi secara keseluruhan.

1.5 Landasan Konsep atau Teori

1.5.1 Teori Efektivitas Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah salah satu pihak di dalam hubungan internasional. Sebagai saluran interaksi pemerintah atau dengan lainnya untuk menyelesaikan konflik yang dicapai secara damai. Pada awalnya, pembentukan

organisasi internasional bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan bersama dan berfungsi sebagai penghubung bagi negara dalam hubungan internasional.⁴¹ Penggolongan organisasi



⁴¹ Ade Tiara Puteri Cornelesz, *Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional, Lex Et Societas, Vol. 6, No. 6, hal. 21* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21393> (3/19/24)

internasional dibagi menjadi dua, yakni *Intergovernmental Organization* (IGO), yaitu organisasi secara resmi mempresentasikan pemerintahan beberapa negara sedangkan *Non-Governmental Organization* (NGO), yakni organisasi yang bersifat independen dan tidak terlibat langsung dengan struktur pemerintah negara manapun dalam hal pembentukan, keanggotaan, maupun aktivitasnya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, UNHCR tergolong dalam kategori IGO karena beroperasi di bawah PBB dan memiliki mandat khusus untuk menangani isu-isu pengungsi secara global. Maka dari itu, pada penelitian ini digunakan teori efektivitas organisasi internasional guna menganalisis sejauh mana UNHCR mampu menjalankan fungsinya dalam menangani, melindungi, dan meastikan keamanan pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia.

Dalam tulisan milik Frank dan Steffen *Assessing The Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics*, dijelaskan untuk menilai efektivitas organisasi internasional menggunakan tiga aspek, yakni: *output*, *outcome*, *impact*.⁴² *Output* adalah kegiatan organisasi; *outcome*, perubahan perilaku aktor yang terlibat baik pemerintah, non-pemerintah, individu; dan *impact*, dampak kebijakan terhadap isu yang ditangani. Ketiganya dipengaruhi oleh variabel kontekstual (faktor eksternal) dan struktural (faktor internal), dimana variabel kontekstual terkait jenis isu dan mengontrol efektivitas organisasi internasional. Variabel struktural yang berikatan dengan desain organisasi internasional ini mencakup: ⁴³

⁴² Frank Biermann and Steffen Bauer, *Assessing the effectiveness of intergovernmental organizations in international environmental politics*. *Global Environmental Change*, Vol. 14, No.2, hal. 189-193, [http://dx.doi.org/10.1016/S0959-3780\(03\)00025-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0959-3780(03)00025-6) (3/19/24)

a. *Formal Competencies*

Hal ini menggambarkan sejauh mana organisasi dapat memengaruhi negara-negara anggotanya melalui pelimpahan sebagian otoritas dari negara-negara tersebut kepada organisasi internasional. Semakin besar kedaulatan yang diberikan, maka semakin besar pula peluang organisasi tersebut untuk menjalankan program-programnya secara efektif dan mencapai tujuannya. Organisasi internasional yang memiliki berbagai kompetensi formal cenderung lebih efektif daripada organisasi yang tidak memiliki kompetensi formal, menurut penelitian yang dilakukan Frank dan Bauer.

b. *Degree of Regime Embeddedness*

Merujuk pada hasil penelitian yang dipaparkan oleh Frank dan Bauer, keberhasilan organisasi internasional dipengaruhi oleh seberapa besar ketertarikan organisasi tersebut dengan kerangka norma atau rezim internasional. Gagasan ini dikenal sebagai tingkat ketertarikan rezim. Tergantung pada peraturan yang mengaturnya, berbagai lembaga internasional yang terlibat dalam politik lingkungan seperti sekretariat perjanjian multilateral, memiliki tingkat otonomi yang berbeda. Menurut penelitian awal, organisasi dengan pembatasan yang lebih sedikit yang

⁴³ *Ibid.*, 191-193.

diberlakukan oleh rezim biasanya memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, organisasi memiliki keluasan lebih dalam bertindak yang memungkinkan memberikan efek yang lebih kuat.

c. *Organizational Structure*

Struktur organisasi sangat penting untuk menentukan seberapa efektif suatu organisasi. Pentingnya struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, sehingga tiap struktur mampu memusatkan perhatian pada bidang tertentu berdasarkan tugas beserta tanggung jawabnya masing-masing. Jika strukturnya kurang memadai, organisasi dapat menjadi tidak efektif dalam melaksanakan kegiatan kerjanya. Oleh karena itu, organisasi harus menjelaskan tanggung jawab masing-masing tupoksi. Struktur organisasi berasal dari pengakuan organisasi itu sendiri, yang bertujuan untuk memungkinkan penyeimbangan pola korelasi resmi antara anggota organisasi. Maka dari itu efektivitas organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh struktur organisasi tersebut.

d. *Problem of Fit*

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi di tingkat global adalah dengan melihat visi dan tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran dan tujuan, visi misi harus diperhatikan dan dikembangkan serta cara dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

Dalam penjelasan artikel berjudul *Assessing the effectiveness of intergovernmental organisations in international environmental policies*

oleh Biermann dan Bauer, bahwa organisasi lebih mampu menyesuaikan diri dengan situasi masalah yang ingin mereka selesaikan, akan berkinerja lebih baik. Dengan kata lain, peluang keberhasilan sebuah organisasi akan meningkat seiring dengan seberapa baik organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri dengan masalah spesifik yang dihadapinya.

e. *Availability of Resources*

Indikator lain dalam mengukur efektivitas suatu organisasi internasional ialah *Availability of Resources*. Upaya untuk memastikan bahwa program kerja organisasi internasional terlaksana secara efisien, maka diperlukan kemampuan untuk mengoptimalkan ketersediaan sumber daya: sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Tiap lembaga menjadikan anggaran dana sebagai indikator utama dalam menilai kinerja serta memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai rencana.

Guna menilai tingkat efektivitas organisasi internasional, khususnya UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, penelitian ini menerapkan Teori Efektivitas Organisasi Internasional dari Frank dan Steffen. Analisis difokuskan pada tiga hal utama: *output*, yakni program atau aktivitas yang dijalankan oleh organisasi; *outcome*, yaitu perubahan perilaku dari pihak yang terlibat, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, *impact* yaitu efek atau dampak dari perubahan kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah atau target isu organisasi. Variabel yang digunakan adalah variabel kontekstual (faktor eksternal) dan variabel struktural (faktor internal) yang

berisikan kompetensi formal, tingkat ketertarikan suatu rezim, struktur organisasi, kesesuaian permasalahan, ketersediaan sumber daya.

1.5.2 Konsep Pengungsi

Untuk memahami status pengungsi Rohingya di Indonesia, penting untuk merujuk pada Konvensi 1951 sebagai dasar hukum internasional perlindungan pengungsi. Menurut Konvensi tersebut, pengungsi adalah individu yang bermukim di luar negaranya karena takut penganiayaan yang didasarkan ras, agama, kelompok sosial, kebangsaan, ataupun pandangan politik, dan enggan menerima perlindungan dari negara asal.⁴⁴ Dengan merujuk pada pasal 1A ayat

(2) Konvensi 1951 menjelaskan bahwa:

“Sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan karena ketakutan yang beralasan untuk dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau, karena ketakutannya itu, tidak mau menggunakan perlindungan dari negara tersebut; atau yang, karena tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggalnya yang biasa sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa itu, tidak dapat atau, karena ketakutannya itu, tidak mau kembali ke negara tersebut.”⁴⁵

Pada Pasal 1 Ayat 2 Protokol 1967 definisi pengungsi diperluas dengan menghilangkan kalimat “sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951”. Maksudnya protokol ini menjelaskan lebih lanjut bahwa ketakutan

⁴⁴ R. Widiarti, *Pengungsi*, UNHCR Indonesia, diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> (10/15/24)

⁴⁵ UNHCR, *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, hal. 14, diakses dalam <https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees> (10/15/24)

yang beralasan, atau kecemasan yang nyata adalah ketika seseorang memiliki dasar yang jelas untuk merasa takut kembali ke negara asalnya. karena penganiayaan.⁴⁶ Dikeluarkannya Protokol 1967 ini untuk menghapus batasan geografis dan waktu yang ada di Konvensi 1951, sehingga makna pengungsi dapat digunakan pada lingkup yang lebih mendalam.

Konvensi 1951 serta Protokol 1967, prinsip hukum utama yang digunakan oleh UNHCR dalam menjalankan tugasnya. Dokumen-dokumen ini mendefinisikan istilah pengungsi dan menjelaskan hak-hak maupun standar perlakuan internasional untuk perlindungan mereka.⁴⁷ Dokumen tersebut menguraikan prinsip utama dan juga standar minimum dasar untuk menangani pengungsi.⁴⁸ Konvensi 1951 menetapkan prinsip *non-refoulement* selaku suatu prinsip utamanya, yang melindungi pengungsi dari pemulangan ke negara asal yang dapat membahayakan mereka akibat potensi penganiayaan. Standar minimum dasarnya meliputi hak atas perumahan, pendidikan, pekerjaan.

Klasifikasi yang ditetapkan dalam kerangka hukum internasional tidak hanya menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai pengungsi, tetapi juga menentukan hak dan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Diantaranya ada pengungsi itu sendiri, dimana pengungsi melarikan diri ancaman serius seperti penganiayaan ras, agama, politik, kelompok tertentu.⁴⁹ Pencari suaka, individu

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 15

⁴⁷ UNHCR, *The 1951 Refugee Convention*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention> (10/15/24)

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ UNHCR, *Op.Cit.*, hal. 14

yang pergi dari negara asal karena ingin diberikan penajagaan ke negara lain tetapi mereka belum diakui status pengungsinya.⁵⁰ Jadi perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka adalah pertama, pengungsi merupakan status hukum yang diberikan kepada individu yang meninggalkan negaranya dan tidak dapat kembali karena adanya ancaman serius. Kedua, pencari suaka ialah individu yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan status pengungsi namun permohonan mereka masih diproses.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menjelaskan masalah penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif, yang mana memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan sosial. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendefinisikan fenomena dengan menjelaskan variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵¹

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif menggunakan analisis *non-statistic*

⁵⁰UNHCR, *Asylum-seekers*, diakses dalam <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/asylum-seekers#:~:text=asylum%2Dseeker?-.An%20asylum%2Dseeker%20is%20someone%20who%20is%20seeking%20international%20protection,people%20to%20flee%20their%20homes> (10/16/24)

⁵¹ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vo. 15, No. 1, hal. 132. <https://media.neliti.com/media/publications/134513-ID-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-se.pdf>

dalam menganalisis penelitiannya dan menekankan pada observasi dan wawancara.⁵² Metode ini melakukan analisis secara intensif, mengumpulkan sumber data secara teliti dan membuat hasil dari penelitian secara detail.⁵³ Melalui judul penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Ketika menganalisa data/sumber terdapat beberapa langkah didalamnya. Langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, lalu mereduksi data yang mana memilah data atau membuang data yang tidak relevan. Penyajian data kemudian dilakukan dengan menggunakan uraian berbentuk narasi untuk menjelaskan temuan secara sistematis. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁵⁴

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Batasan materi dimaksudkan untuk menjaga peneliti fokus pada topik penelitian dan tidak menyimpang dari topik tersebut. Dalam penelitian ini menetapkan fokus pada efektivitas UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia.

⁵² *Ibid.*, hal. 134

⁵³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung: Alfabeta, hal. 14. https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords= (12/1/24)

⁵⁴ Matthew Miles & Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage Production, hal. 10-12. <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf> (12/1/24)

b. Batasan Waktu

Batasan waktu yang ditetapkan pada penelitian ini supaya lebih fokus yaitu dari tahun 2016 karena jumlah pengungsi Rohingya terbanyak di Indonesia dan 2024 karena permasalahan ini masih terus berlanjut.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dipilih bersifat studi pustaka atau *library research*. Pengumpulan data dalam metode studi pustaka dilakukan melalui pencarian dan seleksi sumber-sumber sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji seperti dokumen tahunan dari UNHCR Indonesia, buku, surat kabar, skripsi, artikel, dan jurnal sebagai sumber data untuk melengkapi penelitian.⁵⁵

1.7 Argumentasi Pokok

Sebagai lembaga di bawah PBB, UNHCR punya fungsi penting dalam menangani persoalan pengungsi, termasuk Rohingya di Indonesia. Mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, peran UNHCR menjadi sangat krusial dalam penanganan isu pengungsi. Pada penelitian ini,

⁵⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Alfabeta, 2009), hal. 225. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-DAN-RND> (12/1/24)

peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi internasional guna meninjau sejauh manakah efektivitas UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Teori efektivitas organisasi internasional berdasarkan Frank Biermann serta Steffen Bauer dijelaskan untuk mengukur efektivitas UNHCR dapat dilihat dari tiga aspek: *output, outcome, impact*. *Output* dilihat melalui program dan kegiatan UNHCR. *Outcome*, adanya perubahan para aktor yang terlibat atau kondisi akibat dari aktivitas UNHCR. *Impact*, mengacu pada perubahan jangka panjang yang dihasilkan.

Tiga dimensi tersebut tergantung oleh variabel kontekstual dan variabel struktural. Variabel kontekstual terkait dengan suatu masalah atau situasi tertentu. Pada variabel struktural berkaitan dengan desain organisasi internasional yang di dalamnya ada *Formal Competencies, Degree of Regime Embeddedness, Organizational Structure, Problem of Fit, Availability of Resources*.

1.8 Sistematika Penelitian

BAB	ISI
BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian

	<p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Landasan Teori atau Konsep</p> <p> 1.5.1 Teori Efektivitas Organisasi Internasional</p> <p> 1.5.2 Konsep Pengungsi</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Metode Analisis</p> <p> 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumentasi Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penelitian</p>
BAB II	<p>GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN PENGUNGI ROHINGYA DI INDONESIA</p> <p>2.1 Sejarah Krisis Etnis Rohingya di Myanmar</p> <p>2.2 Awal Mula Kedatangan dan Peningkatan Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia</p> <p>2.3 Gambaran Pengungsi Rohingya di Indonesia</p>
BAB III	<p>GAMBARAN <i>UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES</i> DAN KERJASAMA DALAM MENANGANI PENGUNGI ROHINGYA DI INDONESIA</p> <p>3.1 Gambaran Umum <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i></p> <p> 3.1.1 Sejarah <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i></p>

	<p>3.1.2 Mandat dan Tugas <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i></p> <p>3.1.3 Sejarah <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> Indonesia</p> <p>3.2 Kerjasama UNHCR dengan IOM dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia</p>
<p>BAB IV</p>	<p>EFEKTIVITAS UNHCR DALAM MENANGANI PENGUNGI ROHINGYA DI INDONESIA DARI TAHUN 2016-2024</p> <p>4.1 Analisis Efektivitas UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia</p> <p>4.1.1 <i>Output</i></p> <p>4.1.2 <i>Outcome</i></p> <p>4.1.3 <i>Impact</i></p> <p>4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia</p> <p>4.2.1 Variabel Kontekstual</p> <p>4.2.2 Variabel Struktural</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Formal Competencies</i> 2. <i>Degree of Regime Embeddedness</i> 3. <i>Organizational Structure</i> 4. <i>Problem of Fit</i> 5. <i>Availability of Resources</i>

BAB V	PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran
--------------	---

